

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**STUDI KASUS TENTANG DIKABULKANNYA PENGANGKATAN ANAK
TERHADAP SESEORANG YANG BERUSIA 18 TAHUN KE ATAS
BERDASARKAN HUKUM ADAT KEBIASAAN SETEMPAT DALAM PENETAPAN
PENGADILAN NEGERI DENPASAR-BALI NOMOR. 37/Pdt.P/2016/PN.Dps**

OLEH:

Elvira Meilariny

NPM: 2013 200 295

PEMBIMBING I

Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H

PEMBIMBING II

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017



Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I


(Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H)

Pembimbing II


(Wuriannya Maria Noventy, S.H., LL.M)

Dekan,




(Dr. Tristam Pascal Moejiono, S.H., M.H., LL.M)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Elvira Meilariny

No. Pokok : 2013 200 295

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan yang berjudul:

**“STUDI KASUS TENTANG DIKABULKANNYA PENGANGKATAN
ANAK TERHADAP SESEORANG YANG BERUSIA 18 TAHUN KE ATAS
BERDASARKAN HUKUM ADAT KEBIASAAN SETEMPAT DALAM
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR-BALI
NOMOR 37/Pdt.P/2016/PN.Dps”**

adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau

b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum



Elvira Meilariny

2013 200 295

ABSTRAK

Anak bukan hanya sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, melainkan juga sebagai penerus keturunan bagi keluarganya. Tetapi di Indonesia banyak keluarga yang belum mempunyai anak, sehingga Pemerintah memberikan fasilitas bagi mereka yang menginginkan kehadiran seorang anak dalam keluarganya dengan cara mengangkat seorang anak.. Pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seseorang yang dapat diangkat sebagai anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan sesuai dengan pengertian anak dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga sesuai dengan syarat seorang anak yang dapat diangkat sebagai anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Namun, di Indonesia tidak ada peraturan yang mengatur mengenai apakah seseorang yang sudah berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas masih dapat diangkat sebagai seorang anak sah. Seperti dalam penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 37/Pdt.P/2016/PN.Dps yang mengabulkan dan mensahkan permohonan pengangkatan anak terhadap seseorang yang sudah berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas, apakah penetapan hakim tersebut sudah sesuai dengan ketentuan mengenai pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : Keluarga, Anak, Pengangkatan Anak.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala berkat dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul "**STUDI KASUS TENTANG DIKABULKANNYA PENGANGKATAN ANAK TERHADAP SESEORANG YANG BERUSIA 18 TAHUN KE ATAS BERDASARKAN HUKUM ADAT KEBIASAAN SETEMPAT DALAM PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR-BALI NOMOR 37/Pdt.P/2016/PN.Dps**". Mulai dari Penulis mengikuti pelatihan untuk penulisan hukum, bimbingan untuk seminar judul penulisan hukum, bimbingan untuk skripsi, hingga akhirnya sidang akhir. Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan terbilang cukup sederhana, serta masih banyak kekurangannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran guna membangun dan memperbaiki skripsi ini. Dalam menyelesaikan skripsi ini Penulis sadar tidak lepas dari bantuan dan dukungan semua pihak yang telah mendukung Penulis selama ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Allah SWT**, karena senantiasa melimpahkan cinta kasih, karunia, kesehatan, rezeki, kehidupan, perlindungan, serta nikmat yang diberikan sangat banyak yang telah Penulis nikmati hingga hari ini.
2. Papa **H. Wawang Gunawan, S.H** dan Mama **Hj. Rosti Setiawati, S.E., M.Si** selaku orang tua Penulis yang sudah membersarkan, mendidik serta mendukung segala kegiatan yang Penulis lakukan sejak kecil hingga saat ini. Kakak **Fitri Aprilianty, S.Si., MSM** dan Adik **Aldo Gunawan** yang selalu

mendengarkan cerita dan menemani Penulis. Serta Bibi **Tita Hardita** beserta anaknya **Ramdhani, S.E** yang sudah turut serta mengurus dan mendukung Penulis sejak kecil hingga saat ini.

3. Bapak **Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H** dan Ibu **Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M** selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing Penulis. Mulai dari menanyakan perkembangan penulisan skripsi Penulis, mengingatkan Penulis, memberi kritik dan saran terhadap penulisan skripsi Penulis. Terima kasih juga untuk apa yang sudah Bapak dan Ibu ajarkan, baik itu materi mata kuliah dan juga nasihat-nasihat yang sering Bapak dan Ibu berikan kepada mahasiswa.
4. Ibu **Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H** selaku dosen pembimbing proposal seminar yang tidak pernah bosan memberikan kritik dan saran kepada Penulis sehingga dapat lolos dari tahap seminar judul penulisan hukum ini.
5. Ibu **Prof. Dr. C. Dewi Wulansari, S.H., M.H** selaku dosen penguji pada sidang skripsi Penulis yang banyak memberikan masukan dan saran untuk melengkapi skripsi Penulis.
6. Seluruh Civitas Akademika Universitas Katolik Parahyangan dan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, khususnya kepada bapak pekarya yaitu Bapak Asep, Bapak Endang dan Bapak Tino yang selalu membantu Penulis pada saat mencari dosen dan mendengarkan keluh kesah Penulis selama perkuliahan ini. Pegawai Tata Usaha khususnya yaitu Pak Dadang, Mas Lucky dan Mba Cristine yang membantu Penulis dalam mengurus berbagai hal yang diperlukan selama masa kuliah ini.
7. Sahabat-sahabat DNL yang selalu setia menemani Penulis saat senang maupun sedih selama masa kuliah di Fakultas Hukum UNPAR yaitu Vinka Rinjani, Dewi Galih, Fairuz Azmi, Dian Indah dan Aprilia Tiarma.
8. Sahabat lainnya yaitu Riestianna, Ugani, Kartika, Irene, Aviona, Adinda, Karen, Tizia, Yasmine, Nino, Monang, Derin, Fauzan, Fiandrey dan Patrick.

9. Teruntuk Kak Phalita Gatra yang telah memberikan inspirasi bagi Penulis dalam mencari topik skripsi ini dan selalu menemani Penulis.
10. BAPAMAMA 2013 yaitu Rachmi, Mima, Raidha, Rosi, Dewi, Ica, Nina, Anissa, Mega, Bella, Danny, Nizar dan Agus serta teman lainnya yang sudah menemani Penulis dalam keadaan senang maupun sedih selama masa SMA sampai sekarang dimanapun dan kapanpun.
11. Sahabat sedari SMP yaitu Gena, Syifa, Melanie, Iyang, Nendah, Mutiara, Reska, Galis, Nita, Fadla, Siti, Afina, Jill, Ranty, Anita, Fikri, Lukman dan Giwang yang sampai hari ini kita masih bersama-sama dalam keadaan senang maupun sedih Penulis dimanapun dan kapanpun.
12. Teman-teman Bee Law 2013, yaitu Viona, Aviva, Beby, Praisyy, Bunga, Raudhah, Rara, Nadya, Princessa, Valeska, Arrum, Olivia Bella, Bella, Joselyn, Vivi, Jovita, Audrey, Riska, Hanggara, Rafdi, Shavril, Jodie, Jody, Ray, Omar, Martin, Louis, Friendly, Fadil Malik, Abed, Ridho Iswardi, Ari, Aziz, Gerry, Andrew, Arka dan Vio.
13. Abang-abang Pras, Rizal, Al, Nandi, Sendhi, Tama, Bryan, Runes, Rio, Steven dan Thomas Rifi yang telah selalu setia mendengarkan keluh kesah dan menemani Penulis.
14. Ring Satu Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum 2016-2017.
15. Rekan-rekan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum UNPAR 2014-2015 yaitu Kak Chyntia, Kak Bila, Kak Isni, Bang Adnan, Bang Christopher, Bang Vito dan Andreas yang bersama-sama belajar mengikuti organisasi dikampus jingga ini.
16. Rekan-rekan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum UNPAR 2015-2016 yaitu Kak Nadine, Vici, Andreina, Nadja, Bang Robin, Bang Hendrikus, Bang Indra, Bang Fransiskus Sinurat dan Davin yang selalu menemani Penulis.
17. Rekan-rekan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum UNPAR 2016-2017 yaitu Ellen, Eta, Nadya, Faisal Matogu, Yosua, Reyhan, Jordhi dan Patty yang telah selalu mau belajar mengenai organisasi, sabar dan menemani Penulis.

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
Bab I: Pendahuluan	1
Bab II: Kasus Posisi	15
Bab III: Ringkasan Putusan.....	17
Bab IV: Masalah Hukum dalam Putusan	29
Bab V: Peraturan Yang Relevan dengan Perkara	30
Bab VI: Analisis	39
Bab VII: Penutup.....	51
Daftar Pustaka	54

LAMPIRAN

Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 37/Pdt.P/2016/PN.Dps, tanggal 25
Februari 2016

BAB I

PENDAHULUAN

Bagi suatu keluarga yang telah terikat perkawinan, anak bukan hanya sebagai anugerah dan sekaligus amanah bagi setiap orang tua yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa (YME). Keluarga baru dikatakan lengkap apabila terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Kehadirannya yang selalu dinanti, tidak hanya menambah “gelar” kedua orang tua dari yang semula hanya sebagai suami dan istri bagi pasangannya, melainkan menjadi ayah dan ibu bagi anak-anaknya. Tidak sedikit pasangan suami istri yang sudah bertahun-tahun menikah belum dianugerahi seorang anak atau keturunan oleh Tuhan YME. Sehingga menyebabkan kebutuhan mereka sebagai orang tua untuk memiliki keturunan dilakukan melalui pengangkatan anak. Adapun yang menjadi tujuan pengangkatan anak, antara lain¹:

1. Tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk mempertahankan garis keturunan/marga, agar dapat menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua.
2. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga.
3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
4. Adanya rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau demi kemanusiaan.
5. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
6. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.

¹ Djaja S Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi), Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016, hal. 5.

Dapat pula ditambahkan, bahwa alasan pengangkatan anak antara lain²:

1. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya;
2. Karena adanya hubungan keluarga, atas permintaan orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga agar supaya anaknya dijadikan anak angkat.

Pengertian pengangkatan anak sendiri tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP 54/2007) yaitu:

“Suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”

Anak merupakan keturunan, manusia yang masih kecil, orang yang berasal dari atau dilahirkan di (suatu negeri, daerah atau sebagainya)³. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian tentang anak angkat dalam Pasal 1 ayat (9) UU Perlindungan Anak dan Pasal 1 ayat (1) PP 54/2007 berbunyi:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

² Lulik Djatikumoro, Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia, Bandung: PT. Citra Adya Bakti, 2011, hal 9.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, < <http://kbbi.web.id/anak> >, [diakses pada tanggal 19/04/2017 pukul 16.00 WIB].

Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (UU Kesejahteraan Anak), pengangkatan anak harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Dengan berlakunya UU Perlindungan Anak Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa, Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan⁴.

Pada dasarnya, legalnya suatu pengangkatan anak menurut hukum Indonesia dilihat dari kesesuaian dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat kebiasaan setempat. Jika melihat pada UU Perlindungan Anak, hal terpenting mengenai pengangkatan anak adalah pengangkatan itu tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan pengangkatan anak, baik bagi Calon Anak Angkat (CAA) dan juga bagi Calon Orang Tua Angkat (COTA) dengan mengacu pada Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (Permensos 110/HUK/2009) menyebutkan mengenai syarat-syarat pengangkatan anak yakni:

“Syarat material calon anak yang dapat diangkat meliputi:

- a. anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- d. memerlukan perlindungan khusus.”

Kemudian dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Persyaratan CAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dibagi dalam 3 (tiga) kategori yang meliputi:

1. Anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus;

⁴ Djaja S Meliala, op.cit, hal-5-6.

2. Anak berusia (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat; dan
3. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.

Yang selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa COTA harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
5. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
6. Tidak merupakan pasangan sejenis;
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
8. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
11. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
12. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
13. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Ketentuan-ketentuan di atas dipertegas dalam Pasal 12 dan Pasal 13 PP 54/2007. Dalam hal permohonan pengangkatan anak telah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, maka selanjutnya diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan. Terkait dengan syarat calon orang tua angkat, tercantum juga dalam Lampiran Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi calon orang tua angkat adalah sebagai berikut:

1. Berstatus kawin dan umur minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 45 (empat puluh lima) tahun,

2. Selisih umur antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat minimal 20 (dua puluh) tahun,
3. Pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak sekurang-kurangnya sudah kawin 5 (lima) tahun dengan mengutamakan keadaan sebagai berikut:
 - a. Tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat keterangan dokter kebidanan/dokter ahli),
 - b. Belum mempunyai anak,
 - c. Mempunyai anak kandung seorang,
 - d. Mempunyai anak angkat seorang, dan
 - e. Tidak mempunyai anak kandung.
4. Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat berwenang, serendah-rendahnya lurah/kepala Desa setempat,
5. Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari kepolisian RI,
6. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter Pemerintah,
7. Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak.

Dalam melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak tidak hanya syarat-syarat dari calon orang tua angkat saja yang harus dipenuhi, tetapi calon anak yang akan diangkat juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Harus dipenuhinya syarat-syarat pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, di karenakan akan berkaitan dengan sah atau tidaknya perbuatan pengangkatan anak tersebut.

Di dalam masyarakat Bali mengenal beberapa istilah mengenai pengangkatan anak, antara lain: *Ngidih pianak*, *Nyentanayang*, *Ngedeng/Ngengge pianak* dan

Memeras anak. Sedangkan anak yang diangkat disebut *sentana*, *anak ban ngidih*, *anak sumendi*, *anak pupon-pupon* dan *sentana peperasan*⁵.

Selain itu di Bali dikenal pula anak angkat yaitu anak laki-laki atau statusnya diangkat sama dengan anak laki-laki yang pengangkatan itu mengakibatkan status anak angkat itu menjadi sama kedudukannya dengan anak kandung sendiri (laki-laki). Pengangkatan anak ini pada umumnya dilakukan oleh keluarga atau suami istri yang telah bertahun-tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun tidak memiliki anak. Yang terpenting dalam soal anak angkat adalah syarat dan cara yang harus dipenuhi agar seseorang yang diangkat menjadi anak angkat itu sah menurut hukum adat Bali, tujuan pengangkatan anak pada hakikatnya untuk melanjutkan keturunan, tidak boleh dilupakan adalah juga untuk memikul kewajiban keagamaan untuk kepentingan kehidupan immaterial sebagai konsekuensi dari kuatnya ikatan kewajiban pewaris terhadap beban-beban yang mesti dipikul dan dilaksanakan setelah pewaris pengangkatan anak meninggal dunia⁶.

Menurut hukum adat Bali proses pengangkatan anak sebagai berikut⁷:

1. Dimulai dari musyawarah keluarga kecil (pasutri yang akan mengangkat anak). Kemudian diajukan dengan rembug keluarga yang lebih luas meliputi saudara kandung yang lainnya. Setelah ada kesepakatan matang, lalu mengadakan pendekatan dengan orang tua atau keluarga yang anaknya yang mau diangkat.
2. Setelah semua berjalan lancar dilanjutkan dengan pengumuman (*pasobyahan*) dalam rapat desa atau banjar. Tujuannya, untuk memastikan tidak ada anggota keluarga lainnya dan warga desa atau banjar yang keberatan atas pengangkatan

⁵ <https://paduarsana.com/2013/05/15/mengadopsi-anak-dalam-perspektif-adat-bali/>, [diakses pada tanggal 09/09/2017 pukul 20.05 WIB].

⁶ Davisa Aulia, et al., Kajian Yuridis Tentang Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Waris Bali Di Desa Cemagi Kecamatan Mengwi. Hukum Perdata Humas. 2014. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, hal 4.

⁷ <https://paduarsana.com/2013/05/15/mengadopsi-anak-dalam-perspektif-adat-bali/>, [diakses pada tanggal 09/09/2017 pukul 20.05 WIB].

anak yang dimaksud. Oleh karena itu, anak angkat harus diusahakan dari lingkungan keluarga yang terdekat, garis *purusa* (garis laki-laki atau ayah), yang merupakan *pasidikara*. Ada tiga golongan *pasidikara* yaitu *pasidikara waris* (mempunyai hubungan saling waris), *pasidikara sumbah* (mempunyai hubungan saling menyembah leluhur), dan *pasidikara idih pakidih* (mempunyai hubungan perkawinan).

3. Apabila tidak ada garis dari garis *purusa*, maka dapat dicari dari keluarga menurut garis *pradana* (garis perempuan atau ibu). Apabila tidak ditemukan pula maka dapat diusahakan dari keluarga lain dalam satu soroh dan terakhir sama sekali tidak ada pengangkatan anak dapat dilakukan walaupun tidak ada hubungan keluarga (*sekama-kama*).
4. Anak yang diangkat wajib beragama Hindu. Jika yang diangkat seseorang yang bukan umat Hindu, pengangkatan anak itu akan ditolak warga desa karena tujuan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan warisan baik dalam bentuk kewajiban maupun hak, termasuk berbagai kewajiban desa adat, terutama dalam hubungan dengan tempat suci (*pura*).
5. Melakukan upacara *pemerasan* yang disaksikan keluarga dan perangkat pemimpin desa atau banjar adat. Pengangkatan anak baru dipandang sah sesudah dilakukan upacara *pemerasan*. Itulah sebabnya anak angkat itu disebut pula dengan istilah *sentana paperasan*.
6. Selain melakukan upacara *pemerasan*, proses berikutnya adalah pembuatan surat sentana. Walaupun hal ini tidak merupakan syarat bagi sahnya pengangkatan anak, tetapi hal ini penting dilakukan sebagai alat bukti bahwa telah terjadi pengangkatan anak. Menurut hukum positif pengangkatan anak dilakukan dengan penetapan hakim. Dengan demikian sesudah upacara *pemerasan*, patut dilanjutkan dengan mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat pengangkatan anak itu dilaksanakan.

Salah satu tujuan perkawinan di lingkungan umat Hindu di Bali adalah untuk mendapat keturunan dengan maksud untuk meneruskan warisan orang tua atau keluarganya. Oleh karena itu, tujuan pengangkatan anak menurut hukum adat Bali adalah sebagai berikut⁸:

1. Meneruskan warisan. Menurut ajaran agama Hindu yang tercermin dalam hukum adat Bali bahwa yang dimaksud dengan warisan adalah segala kewajiban (*swadharma*) dan hak, baik dalam hubungannya dengan *parahyanagan*, *pawongan* maupun *palemahan*. Dengan demikian, anak angkat tidak saja berhak mewarisi harta benda orang tua angkatnya, tetapi juga memiliki kewajiban seorang anak yang sama dengan anak kandung. Kewajiban itu misalnya memelihara merajan dan tempat suci lainnya warisan orang tua angkatnya termasuk melakukan persembahan roh leluhur orang tua angkatnya (*parahyanagan*), mensucikan orang tua angkatnya atau roh leluhurnya (upacara ngaben), melaksanakan kewajiban dengan anggota keluarga yang lain dan dalam kaitanya dengan sesoroh, banjar (*pawongan*) dan memelihara rumah, lingkungan milik orang tua angkatnya (*palemahan*).
2. Menyelamatkan roh leluhur. Dengan adanya anak angkat maka sebuah keluarga tidak mengalami puntung atau putus. Dalam kepercayaan Hindu, keturunan yang berlanjut ini dapat menyelamatkan roh leluhur. Dalam Adiparwa disebutkan tentang pentingnya keturunan untuk menyelamatkan roh leluhur. Betapa pentingnya kehadiran seorang anak dalam keluarga sebagai penurus keturunan dan dapat menyelamatkan roh leluhur dari neraka. Dalam Manawadharmasastra IX.138 menyebutkan karena anak laki-laki akan mengantarkan pitara dari neraka yang disebut put, karena itu ia di sebut putra dengan kelahirannya sendiri. Sedangkan dalam Adiparwa, 74,38 disebutkan seseorang dapat menundukan dunia dengan lahirnya anak ia memperoleh kesenangan yang abadi, memperoleh cucu-

⁸ <https://paduarsana.com/2013/05/15/mengadopsi-anak-dalam-perspektif-adat-bali/>, [diakses pada tanggal 09/09/2017 pukul 20.05 WIB].

cucu dan kakek-kekek akan memperoleh kebahagiaan yang abadi dengan kelahiran cucu-cucunya.

3. Pengikat tali kasih keluarga. Lelahiran seorang anak atau anak angkat dalam keluarga dapat sebagai pengikat tali kasih dalam keluarga hal ini diungkapkan dalam sastra hindu, yakni dalam Adiparwa yang di sebutkan seorang anak merupakan pengikat tali kasih yang sangat kuat dalam keluarga, ia merupakan pusat penyatunya cinta kasih orangtuanya. Dalam ajaran agama Hindu dapat dikatakan kehadiran seorang anak atau anak angkat sebagai penjalin cinta kasih dalam keluarga. Fenomena yang ada betapa pun kemelut yang terjadi antara orang tua dan anak akan selalu damai dalam pelukan orang tua, anak juga akan menjadi pelekat diantara kemelut orang tua. Anak juga dapat menciptakan kedamaian dalam keluarga disamping orang suci dan seorang istri.

Dalam hukum adat Bali pengangkatan anak secara otomatis memutuskan hubungan tali keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, karena menurut hukum adat Bali perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian kekeluargaan dengan orang tuanya sendiri dan memasukkan anak itu ke dalam keluarga orang tua angkat, sehingga anak tersebut berstatus seperti anak kandung, oleh karena itu maka anak angkat hanya berhak mewaris dari orang tua yang mengangkatnya. Meskipun diperbolehkan mengangkat anak orang lain untuk menjadi ahli waris, tetapi yang dianjurkan adalah mengangkat anak dari anggota keluarga sendiri yang terdekat dari pewaris⁹.

Di Indonesia penilaian mengenai usia dewasa relatif mempunyai pandangan yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandang ia melihatnya. Batas usia dewasa menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia:

⁹[http://download.portalgaruda.org/article.php?article=304689&val=1352&title=PENGANGKATAN%20ANAK%20DAN%20AKIBAT%20HUKUMNYA%20MENURUT%20HUKUM%20PERDATA%20DAN%20HUKUM%20ADAT%20BALI%20\(STUDI%20KASUS%20DI%20BANJAR%20GEMPINIS%20DESA%20DALANG%20KECAMATAN%20SELEMADEG%20TIMUR%20KABUPATEN%20TABANAN](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=304689&val=1352&title=PENGANGKATAN%20ANAK%20DAN%20AKIBAT%20HUKUMNYA%20MENURUT%20HUKUM%20PERDATA%20DAN%20HUKUM%20ADAT%20BALI%20(STUDI%20KASUS%20DI%20BANJAR%20GEMPINIS%20DESA%20DALANG%20KECAMATAN%20SELEMADEG%20TIMUR%20KABUPATEN%20TABANAN), [diakses pada tanggal 09/09/2017 pukul 20.38 WIB].

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Dalam KUKHPer mengenai batas usia seseorang disebutkan dalam Pasal 330 yang menyatakan bahwa:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.....”

Di sini artinya dewasa adalah ketika seseorang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah, jika belum berusia 21 tahun tetapi sudah menikah maka dapat dikatakan dewasa dan walaupun bercerai tetap akan dikatakan dewasa.

2. Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai batas usia seseorang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

Di sini artinya dewasa adalah ketika seseorang sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah, dan tidak cacat atau gila.

3. Undang-Undang Perkawinan

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai batas usia seseorang disebutkan dalam Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”

Diatur juga dalam Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.”

Di sini artinya dewasa adalah ketika seseorang sudah diperbolehkan menikah dan yang usianya sudah 18 tahun.

4. Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengenai batasa usia seseorang disebutkan dalam Pasal 1 ayat

(1) yang menyatakan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Di sini artinya batas usia dewasa bagi seseorang yakni sudah berusia 18 tahun ke atas.

Berbagai perbedaan mengenai batas usia dewasa dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak begitu saja menimbulkan suatu permasalahan yang kompleks, karena pada dasarnya dalam pelaksanaannya harus mengacu pada asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yakni hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum sehingga dapat terwujud sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal ini berarti akan mengacu pada batas usia dewasa yang telah disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak, yakni seseorang dikatakan dewasa apabila ia sudah berusia 18 tahun.

UU Perlindungan Anak, PP 54/2007 dan Permensos 110/Huk/2009 lebih mengatur pada pengangkatan anak yang usianya di bawah 18 tahun, tetapi tidak mengatur mengenai apakah seseorang yang usianya sudah di atas 18 tahun dapat menggunakan prosedur pengangkatan anak yang sama dengan prosedur pengangkatan anak bagi seseorang yang usianya di bawah 18 tahun sesuai yang diatur oleh PP 54/2007 dan Permensos 110/Huk/2009, karena sebenarnya latar belakang dibuatnya UU Perlindungan Anak, PP 54/2007 dan Permensos 110/Huk/2009 bertujuan untuk memberikan kesejahteraan pada anak. Selain itu menurut Konvensi Hak Anak Persatuan Bangsa-bangsa tahun 1989 menyebutkan ada 10 hak yang harus diberikan untuk anak, berikut di antaranya¹⁰:

¹⁰ <http://bp3akb.jabarprov.go.id>, [diakses pada tanggal 19/04/2017 pukul 19.30].

1. Hak untuk bermain.
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan.
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan.
4. Hak untuk mendapatkan nama (identitas).
5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan.
6. Hak untuk mendapatkan makanan.
7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan.
8. Hak untuk mendapatkan rekreasi.
9. Hak untuk mendapatkan kesamaan.
10. Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.

Disamping hak, anak-anak dan atau termasuk anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan oleh seorang anak, yaitu bahwa setiap anak berkewajiban untuk¹¹:

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Mengurus masa depan anak adalah sama dengan mengurus dan menyelamatkan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan terhadap anak Indonesia menjadi sangat penting dan patut untuk diperhatikan pelaksanaannya di dalam kehidupan sehari-hari.

Namun pada kenyataannya, terdapat beberapa penetapan Pengadilan yang mengesampingkan persyaratan mengenai batas usia maksimal CAA yang dapat

¹¹ Kamil, Ahmad dan M.Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008, hal.71.

diangkat sebagai anak. Salah satunya seperti yang terjadi kepada I Ketut Purna dan Ni Nyoman Sarmi yang merupakan pasangan suami isteri berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Agama Hindu Kepala Desa Ubung Kaja No.100/6774/UK/X/2015. Selama masa perkawinannya tersebut sampai saat ini, I Ketut Purna dan Ni Nyoman Sarmi belum dikaruniai keturunan atau anak. Kemudian mereka berkeinginan untuk mengangkat anak (*Sentana*) yaitu keponakannya yang bernama I Ketut Budayana Juniartha, laki-laki lahir di Denpasar tanggal 25 Juni 1986 sesuai dengan Akta Kelahiran tertanggal 07 September 1995 No.110/Ist/K/1995. Mereka mengajukan permohonan pengangkatan anak pada tanggal 25 Januari 2016 ke Pengadilan Negeri Denpasar.

Atas pengangkatan anak tersebut telah dilakukan upacara sesuai dengan kepercayaan Agama Hindu yaitu Upacara Agama Widi Widana (*Meperas*) dan Upacara Pengangkatan Anak (*Sentana*) yang telah dilaksanakan pada hari Rabu (*Buda*) Wage, tanggal 02 September 2015. Selain itu, pengangkatan anak tersebut telah mendapatkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali No.13 Tahun 2016 tentang Pemberian Ijin dan Rekomendasi Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia. Namun untuk mendapatkan kepastian hukum, terhadap pengangkatan anak tersebut haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri.

Dalam kasus ini terlihat bahwa usia I Ketut Budayana Juniartha pada saat diangkat sebagai anak oleh I Ketut Purna dan Ni Nyoman Sarmi sudah berusia 29 tahun 7 bulan, namun dalam penetapan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan sah dan mengabulkan permohonan Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh I Ketut Purna dan Ni Nyoman Sarmi. Selain itu, ada saksi bernama I Made Reka Mantra yang mengatakan bahwa I Ketut Budayana Juniartha oleh I Ketut Purna dan Ni Nyoman Sarmi telah diajak sejak usia 17 tahun dan ketika itu ia belum menikah namun sekarang sudah menikah. Hal tersebut sudah jelas tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP 54/2007 yang dipertegas dengan Pasal 4 Permensos 110/HUK/2009, karena dalam syarat pengangkatan anak seharusnya yang dapat

diangkat anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun. Oleh karena itu, hal ini menjadi menarik dan perlu dibahas lebih lanjut lagi melalui studi kasus atas penetapan Pengadilan tersebut.

Melalui studi kasus ini maka Penulis ingin memfokuskan kepada pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar-Bali dalam penetapan Nomor 37/Pdt.P/2016/PN.Dps, mengenai apakah pertimbangan hakim tersebut dapat dibenarkan dalam mengabulkan dan mensahkan pengangkatan anak atas I Ketut Budayana Juniarta yang telah berusia 27 tahun 7 bulan pada saat permohonan diajukan, yang senyatanya sudah terlihat jelas bahwa umur seseorang yang dapat diangkat sebagai anak merupakan salah satu syarat utama dalam dilakukannya Pengangkatan Anak di Indonesia. Pembahasan difokuskan kepada dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim pada permohonan penetapan pengangkatan anak yang diajukan oleh pasangan suami isteri I Ketut Purna dan Ni Nyoman Sarmi ke Pengadilan Negeri Denpasar–Bali.